



P U T U S A N

Nomor : 01 PK/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **M U D J I O N O** ;
Pangkat/NRP : Serma/519089 ;
Jabatan : Anggota Opslat Disops ;
Kesatuan : Lanud Iswahyudi ;
Tempat lahir : Madiun ;
Tanggal lahir : 30 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Alamat : Jalan Bima Mulya II Nomor 11 Kelurahan
Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo Madiun
Kota ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Madiun, Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa **Serma Mudjiono** masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1994 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 519089, setelah itu dilanjutkan kejuruan Susjurba SSM angkatan III di Lanud Kalijati Subang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodikau Surabaya, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sarban angkatan XIII di Lanud Kalijati, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Anggota Opslat Disops Lanud Iswahyudi dengan pangkat Serma ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Yudi sms ke Terdakwa yang isinya "Selamat siang, mas", Terdakwa menjawab "Posisi di mana?" Sdr. Yudi membalas "Mau perjalanan pulang ke Solo, Mas. Ada barang (sabun-sabun) mas mau beli ga?" Terdakwa menjawab "Ya tapi agak sore habis Apel" ;
3. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa pergi ke jembatan Jalan Ring Road Madiun menemui Sdr. Yudi untuk membeli sabun-sabun seberat 0,21 gram dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uangnya lalu Sdr. Yudi menyerahkan sabun-sabun yang sudah dibungkus dengan kantong plastik kecil, selanjutnya sabun-sabun tersebut Terdakwa simpan di helm ;
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, sekira pukul 16.30 WIB Saksi I Serda Pribadi sms yang isinya pesan sabun-sabun ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Ada tapi dibagi dua", tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi I datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bina Mulya II Nomor 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Madiun Kota untuk mengambil sabun-sabun pesannya, setelah ngobrol sebentar selanjutnya Terdakwa mengambil sabun-sabun seberat 0,21 gram dari helm Terdakwa, kemudian sabun-sabun tersebut Terdakwa bawa masuk ke kamar Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa membagi sabun-sabun seberat 0,21 gram menjadi dua bagian, yang beratnya 0,09 Gram Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan yang beratnya 0,12 gram langsung Terdakwa jual saat itu juga kepada Saksi I dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Saksi I Serda Pribadi akhirnya ditangkap Petugas Polisi karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut Saksi I barang tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi yaitu Saksi IV Ipda Budijono dan Saksi V Ipda Ungky Yurianto bersama Petugas Satpomau yaitu Saksi II Sertu Eko Sulistyanto dan Saksi III Saldi Herwindo Bumi Putra langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi I ;
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi IV Ipda Budijono menanyakan apa benar ini rumah Pak Mudjiono, Terdakwa Jawab “Benar” lalu Terdakwa bertanya “Ada apa pak?”, lalu Saksi IV Ipda Budijono menjelaskan bahwa ia Petugas dari Satnarkoba Polresta Madiun setelah itu Saksi IV dan kawan-kawannya mengadakan penggeledahan rumah Terdakwa namun tidak berhasil menemukan apa-apa ;
7. Bahwa kemudian Saksi IV Ipda Budijono dengan didampingi Petugas Satpomau Lanud Iswahjudi yaitu Saksi II Sertu Eko Sulityanto dan Saksi IV Serda Saldi Herwindo Bumi Putra yang berdiri di samping kanan dan kiri Terdakwa meminta Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya, setelah dikeluarkan berhasil menemukan barang-barang berupa :
 - 7..a1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam kantong plastik kecil yang dilinting dengan lakban warna coklat seberat 0,09 gram ;
 - 7..bUang lima puluh ribuan sebanyak 4 (empat) lembar berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 7..c1 (satu) buah HP Nokia warna hitam silver ;
8. Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya sudah 2 kali menjual Psikotropika jenis sabu sabu kepada Saksi I Serda Pribadi yaitu :
 - .a Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl Bina Mulya II No 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tepatnya di kamar depan dekat garasi sebanyak 1(satu) paket hemat yang jumlah gramnya tidak Saksi I ketahui seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .b Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl Bina Mulya II No 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tepatnya di kamar depan dekat garasi sebanyak 1 (satu) paket hemat yang jumlah gramnya tidak Saksi I ketahui seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1637/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt., NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1754/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
10. Bahwa sesuai Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No. Pol : SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (+) Positif ;
11. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang yang tidak boleh dijual secara bebas selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun 2000 dua belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah Terdakwa di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Serma Mudjiono** masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secaba PK angkatan XVII di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 1994 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda NRP 519089, setelah itu dilanjutkan kejuruan Susjurba SSM angkatan III di Lanud Kalijati Subang, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Kodikau Surabaya, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sarban angkatan XIII di Lanud Kalijati, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Anggota Opslat Disops Lanud Iswahyudi dengan pangkat Serma ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Yudi sms ke Terdakwa yang isinya “Selamat siang, mas”, Terdakwa menjawab “Posisi di mana?” Sdr. Yudi membalas “Mau perjalanan pulang ke Solo, Mas. Ada barang (sabu-sabu) mas mau beli ga?” Terdakwa menjawab “Ya tapi agak sore habis Apel” ;
3. Bahwa sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa pergi ke jembatan Jalan Ring Road Madiun menemui Sdr. Yudi untuk membeli sabu-sabu seberat 0,21 gram dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uangnya lalu Sdr. Yudi menyerahkan sabu-sabu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik kecil, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di helm ;
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, sekira pukul 16.30 WIB Saksi I Serda Pribadi sms yang isinya pesan sabu-sabu ke Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Ada tapi dibagi dua”, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi I datang ke rumah Terdakwa di Jl Bina Mulya II Nomor 11 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Madiun Kota untuk mengambil sabu-sabu pesanannya, setelah ngobrol sebentar selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 0,21 gram dari helm Terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa masuk ke kamar Terdakwa, setelah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Terdakwa membagi sabu-sabu seberat 0,21 gram menjadi dua bagian, yang beratnya 0,09 gram Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan yang beratnya 0,12 gram langsung Terdakwa jual saat itu juga kepada Saksi I dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa kemudian Saksi 1 Serda Pribadi akhirnya ditangkap Petugas Polisi karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut Saksi I barang tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi yaitu Saksi IV Ipda Budijono dan Saksi V Ipda Ungky Yurianto bersama Petugas Satpomau yaitu Saksi II Sertu Eko Sulistyanto dan Saksi III Saldi Herwindo Bumi Putra langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi I ;
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi IV Ipda Budijono menanyakan apa benar ini rumah Pak Mudjiono, Terdakwa Jawab "Benar" lalu Terdakwa bertanya "Ada apa pak?" lalu Saksi IV Ipda Budijono menjelaskan bahwa ia Petugas dari Satnarkoba Polresta Madiun setelah itu Saksi IV dan kawan-kawannya mengadakan penggeledahan rumah Terdakwa namun tidak berhasil menemukan apa-apa ;
7. Bahwa kemudian Saksi IV Ipda Budijono dengan didampingi Petugas Satpomau Lanud Iswahjudi yaitu Saksi II Sertu Eko Sulityanto dan Saksi IV Serda Saldi Herwindo Bumi Putra yang berdiri di samping kanan dan kiri Terdakwa meminta Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya, setelah dikeluarkan berhasil menemukan barang-barang berupa :
 - 7..a1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam kantong plastik kecil yang dilinting dengan lakban warna coklat seberat 0,09 gram ;
 - 7..bUang lima puluh ribuan sebanyak 4 (empat) lembar berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 7..c1 (satu) buah HP Nokia warna hitam silver ;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1637/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan S.Si., MT., NRP 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti S.Si, Apt., NRP 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1754/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

9. Bahwa sesuai Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No. Pol : SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (+) Positif ;
10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak boleh memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu karena Narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang yang tidak boleh dimiliki, maupun disimpan secara bebas selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau ;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun, tanggal 30 Juli 2012 sebagai berikut :

- Mohon Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon Terdakwa Serma Mudjiono NRP. 519089 dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan Denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan pengganti ;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AU ;

- Kami mohon pula barang-barang bukti :

.a Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1637/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Arif Andi Setiawan, S.Si., MT. NRP. 73050625, Ajun Komisarisi Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt. NRP. 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1754/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab.1637/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 1754/2012/NNF ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Urkes Polres Madiun Kota No. Pol : SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP 195408171988031003 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa mengandung AMPHETHAMINE (+) Positif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisi foto 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram serta foto uang sebanyak 4 (empat) lembar berjumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Buah foto HP Nokia type 5130 warna merah milik Serma Mudjiono yang disita oleh Satnarkoba Polresta Madiun ;
- 1 (satu) lembar berisi Foto rumah Serma Mudjiono tampak dari depan dan foto nomor 1 kamar samping kiri depan ;
- Foto nomor 2 pintu masuk kamar dan foto nomor 3 ruang kamar ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- b. Barang-barang :
 - 1 (satu) Buah HP Nokia type 5130 warna merah milik Serma Mudjiono;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-sabu seberat 0,09 gram ;
Disita untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Memohon kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 31-K/PM.III-13/AU/VI/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mudjiono Serda NRP. 519089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
- .2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

.3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor : LAB 1637/NNF/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT. NRP. 73050625, Ajun Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt. NRP. 74090815 dan Penata Muda Tk I Luluk Muljani NIP 19620801 198302 2001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 1754/2012/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1 (satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor Lab.1637/NNF/2012 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 1754/2012/NNF ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dan Urkes Polres Madiun Kota No. Pol.SKD/28/III/2012/Urkes tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Agus Winarno Mars Pembina NIP. 195408171988031003 menyatakan bahwa secara teliti didapatkan hasil pemeriksaan AMPHETHAMINE (+) Positif ;
- 1 (satu) lembar berisi foto 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram serta foto uang sebanyak 4 (empat) lembar berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Serma Mudjiono yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah foto HP Nokia type 5130 warna merah milik Serma Mudjiono yang disita oleh Satnarkoba Polres Madiun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisi foto rumah Serma Mudjiono tampak dari depan dan foto nomor 1 kamar samping kiri depan yang digunakan Serma Mudjiono melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dengan Serda Pribadi ;
- 1 (satu) lembar foto nomor 2 pintu masuk kamar yang digunakan pada saat Serma Mudjiono dengan Serda Pribadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan foto nomor 3 ruang kamar yang digunakan oleh Serma Mudjiono dengan Serda Pribadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- 1 (satu) buah foto HP Nokia type 5130 warna merah milik Serma Mudjiono ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Serma Mudjiono ;

.4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

.5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 73-K/PMT.III/BDG/AU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- .1 Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Serma Mudjiono NRP. 519089 ;
- .2 menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : PUT/31-K/PM.III-13/AU/VI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 untuk seluruhnya ;
- .3 Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- .4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- .5 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/MIL/2013, tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

MUDJIONO, Serma Nrp. 519089 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 5 Juli 2013 dari Terpidana Mudjiono, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa putusan Hakim dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 248 Ayat (2) huruf C UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/MIL/2013 tanggal 6 Maret 2013 dengan alasan bahwa Hakim dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa terlebih dahulu Pemohon sampaikan bahwa Pledooi Pemohon, Memori Banding dan Memori Kasasi dalam perkara Pemohon ini, secara *mutatis muntandis* dianggap melekat sebagai materi permohonan Peninjauan Kembali Pemohon selama substansi tersebut berhubungan dan mendukung alasan Pemohon ;

Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimaksud di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Mudjiono, menyandang pangkat dalam dinas TNI saat ini adalah **SERMA** atau Sersan Mayor, akan tetapi di dalam amar putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 31-K/PM.III.13/AU/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2012 tanggal 6 Agustus 2012 halaman 21 disebutkan bahwa pangkat Terdakwa adalah **SERDA** ;

Bahwa di lingkungan TNI pangkat diberikan oleh negara dan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban tertentu terhadap negara dan kewajiban serta hak tersebut menjadi sah karena pangkat tersebut diberikan negara menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perubahan pangkat juga harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/57 – T III/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 pangkat Terpidana adalah Sersan Mayor yang disingkat dengan SERMA ;

Bahwa penulisan pangkat “SERDA” terhadap Terpidana berada pada bagian Diktum Putusan Pengadilan, berakibat putusan tersebut mengandung cacat formal sebagai sebuah Putusan yudikatif, sehingga harus diartikan dan dinyatakan sebagai putusan yang “**batal demi hukum**” karena pangkat Terpidana adalah Serma, sebagaimana dimaksud Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Bahwa baik putusan Banding maupun putusan Kasasi terhadap putusan perkara Pemohon dalam Diktum memang betul **tertulis Serma** akan tetapi penulisan tersebut bukanlah perbaikan dari putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena terhadap putusan tersebut tidak pernah dilakukan perbaikan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana hal tersebut terlihat tidak pernah terdapat pertimbangan Hakim baik dalam putusan Banding maupun putusan Kasasi yang seharusnya isinya mengoreksi putusan berkaitan dengan pangkat Pemohon ;

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli tahun 2012 Istri Pemohon/Terpidana (Ny. Mudjiono) telah menyerahkan surat tertanggal 31 Juli tahun 2012 kepada Panitera Pengadilan militer III-13 Madiun, dan surat tersebut juga dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara Pemohon akan tetapi “surat” tersebut tidak pernah dinilai atau dijadikan bahan pertimbangan Hakim Pengadillan Militer III-13 Madiun dalam memutus perkara Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat istri Pemohon pada initinya adalah mohon keringanan hukuman untuk Pemohon, dengan pertimbangan bahwa Pemohon adalah satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga dan Pemohon masih memiliki anak yang masih kecil, sehingga jika surat tersebut dipertimbangkan dan dilekatkan pada berkas perkara Pemohon, mungkin saja Pemohon dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan, sehingga tidak diterapkan ancaman pidana minimal dalam perkara ini, yang seakan-akan Pemohon adalah **Pengedar** Narkotik, sehingga akan terwujud keseimbangan keadilan yang substantif, dalam hal ini keadilan bagi kepentingan Umum/Militer dan kepentingan Pemohon beserta keluarganya ;

Bahwa alasan istri Pemohon dalam surat dimaksud adalah adil dan wajar karena masa dinas Pemohon dalam dinas keprajuritan TNI AU **telah mengabdikan mencapai 18 Tahun** dan hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan, sehingga dalam perkara Pemohon akhirnya Pemohon dijatuhi pidana tambahan "**dipecat dari dinas keprajuritan**" ;

Oleh sebab itu telah nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun telah khilaf dengan tidak pernah mempertimbangkan surat permohonan keringanan hukuman dari istri pemohon, padahal sudah menjadi hokum kebiasaan di lingkungan Peradilan Militer, surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan/Kepala satuan dijadikan pertimbangan Hakim dalam putusannya, meskipun isinya tidak mengikat ;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi telah menerapkan ancaman pidana minimal secara mutlak atau *absolute* terhadap perkara Pemohon dengan alasan untuk "**Kepastian Hukum**" ;

Bahwa pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas terlihat pada Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun halaman 19 yang intinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukan oleh Oditur Militer yang menuntut pidana denda sebesar Rp. 2 juta kepada pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan pidana denda kepada Pemohon sebesar Rp. 1 Milyar sesuai ancaman pidana minimal dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **penjatuhan pidana di bawah minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah bertentangan dengan kepastian hukum karena UU telah menentukan secara limitatif dan tidak sesuai dengan asas kemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.** Selanjutnya putusan Banding tersebut dikuatkan oleh putusan Kasasi MARI ;

Bahwa penerapan ancaman pidana minimal secara *absolut/mutlak* yang tidak mempertimbangkan sifat dan hakekat serta motif sebuah perkara, dalam hal ini perkara Pemohon menunjukkan kekeliruan Hakim yang nyata dan bertentangan dengan :

- a. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- b. Bahwa penerapan ancaman pidana minimum khusus menurut MARI bukanlah suatu keharusan, sebagaimana Hasil Rakernis MARI tanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum, selanjutnya Ketua MARI menyatakan bahwa Hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi Hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat (untuk selengkapnya mohon periksa Memori Kasasi Pemohon halaman 12) ;
- c. Bahwa tindak pidana Narkotika termasuk Kejahatan **Extra Ordinary Crime**, dan hal tersebut sepadan dengan tindak pidana korupsi, meskipun jauh lebih berbahaya dan lebih berat kejahatan korupsi, karena menggunakan kekuasaan dan menjadi penyebab sumber kemiskinan dan kebangkrutan perekonomian Negara. Bahwa dalam praktek penerapan ancaman pidana minimal telah terjadi yurisprudensi melalui putusan-putusan baik dalam perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi maupun narkoba dimana pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimal khusus, diantaranya terhadap puusan : **(untuk selanjutnya mohon periksa Memori Kasasi Pemohon halaman 11) ;**

1. Putusan PN Semarang atas nama Terdakwa Mardijo Ketua DPRD Jateng Periode 1999-2004 dalam perkara Korupsi penyelewengan APBD 2003 senilai 1, 4 M ;
2. Putusan PN Jakarta pusat atas nama Terdakwa Ir. Darizal dan Drg. Helmy Rustam, MM dalam perkara Korupsi ;
3. **Beberapa Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 2997/Pid.B/2009/Pn.TNG, 297/Pid.B/2010/PN.TNG serta Putusan Nomor 904/Pid/B/2010 dalam perkara Narkoba ;**
4. Bahwa letak kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara Pemohon baik pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi adalah dalam penerapan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana pemohon telah dipersalahkan **menjual** Narkoba golongan I kepada saksi 1 (Serda Pribadi), sehingga terhadap Pemohon seharusnya dapat diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan ;
Bahwa Kekhilafan atau kesalahan yang nyata dimaksud di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan dari Urkes Polres Madiun Kota Nomor Pol : SKD/28 III/2012/Urkes menyatakan bahwa pada urine Terdakwa didapatkan Amphetamine Positif. (Halaman 19 angka 7 putusan Pengadilan III-13 Madiun) ;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Saksi 1 Serda pribadi pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah pemohon (halaman 6 angka 4 putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun) ;
 - c. Bahwa fakta persidangan pemohon pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 15.15 membeli shabu-shabu dari Sdr. Yudi (tidak pernah dihadirkan di persidangan dan juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi) seberat 0,21 gram dengan harga Rp.800.000,- (halaman 12 butir 5 putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun), setelah Sdr. Yudi menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada Pemohon Via SMS (bukan Pemohon yang aktif mencari shabu-shabu) ;

- d. Bahwa fakta hukum di Persidangan Saksi 1 Serda Pribadi pada tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 16.30 WIB SMS kepada Pemohon yang isinya pesan shabu-shabu dan oleh Pemohon dijawab : “ada tapi dibagi dua” selanjutnya pukul 17.00 WIB Saksi 1 Serda Pribadi ke rumah Pemohon mengambil shabu-shabu seberat 0,12 gram dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (halaman 12 butir 6 putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun). Bahwa fakta hukum persidangan ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak pernah menawarkan untuk menjual shabu-shabu kepada Saksi 1 Serda Pribadi, dan tidak ada tujuan mencari keuntungan dari penyerahan shabu-shabu tersebut ;
- e. Bahwa fakta hukum persidangan juga mengungkapkan bahwa Pemohon hanya pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi 1 Serda Pribadi saja, tidak terdapat fakta hukum lain yang menunjukkan Pemohon pernah menyerahkan shabu-shabu pada orang lain ;
- f. Bahwa dalam Buku Unsur-Unsur Tindak pidana yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada halaman 30 berkaitan dengan unsur-unsur “menjual” dalam tindak pidana Narkotika, menjelaskan bahwa menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya, maka transaksi jual beli selalu memiliki korelasi ekonomis, dalam hal ini untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan karena memperoleh nilai lebih dari penjualan atau keuntungan terhindar dari kerugian atau mengurangi kerugian. Bahwa dalam perkara Pemohon, Pemohon sama sekali tidak memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan, juga tidak bermaksud untuk segera menjual barang agar terhindar dari kerugian, Oleh sebab itu penyerahan shabu-shabu dalam perkara Pemohon **tidaklah dapat dikatakan sebagai jual beli** sebagaimana lazimnya dalam praktek jual beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 huruf a sampai dengan f tersebut di atas menerangkan adanya penyerahan shabu-shabu seberat 0,12 gram kepada Saksi 1 Serda Pribadi dan Saksi 1 Serda Pribadi telah menyerahkan uang sebesar Rp.400,000,- kepada pemohon sebagai penggantian uang Pemohon dan **tidak terdapat motif Pemohon untuk mencari Keuntungan**, begitu juga penyerahan shabu-shabu juga hanya kepada satu orang saja yaitu Saksi 1 Serda Pribadi. Dengan demikian **telah nyata terjadi kekeliruan** dalam penerapan hukum yang memeriksa perkara Pemohon dimana seharusnya dapat diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan ;

- B. Bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 248 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Bahwa baik putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun, putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun putusan Kasasi MARI atas perkara Pemohon pada intinya telah memutuskan bahwa Pemohon telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, dan menyerahkan Narkotika golongan I” dan hal tersebut terlihat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada halaman 19 berbunyi “dengan demikian unsur ketiga, menawarkan, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi” ;

Bahwa hal-hal yang bertentangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 248 Ayat (2) huruf b di atas dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Pada amar putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun halaman 21 disebutkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum** menawarkan menjual dan seterusnya tidak dikutip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah membedakan antara perbuatan “**menawarkan untuk dijual**” yang memiliki arti sama dengan “**menawarkan menjual**” dengan perbuatan “**menjual**” saja, akan tetapi dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah dikuatkan melalui putusan Banding dan putusan Kasasi menyamakan kedua perbuatan tersebut, yaitu antara : “**menawarkan menjual**” dengan “**menjual**” sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya dalam menimbang unsur dengan amar putusannya ;

Dalam amar putusannya menyebutkan “**menawarkan menjual**” padahal jelas sekali dalam fakta persidangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah “menawarkan menjual” Narkotika Golongan I kepada Saksi 1 Serda Pribadi, akan tetapi justru Saksi 1 yang menghubungi Pemohon via SMS yang isinya pesan shabu-shabu dan dijawab : “**Ada tapi dibagi dua**”, bahwa kata “**Tapi**” dalam kalimat “**ada tapi dibagi dua**” jelas menunjukkan suasana dalam batin Pemohon yang tidak ingin menjual shabu-shabu kepada Saksi 1, terlebih keinginan untuk menawarkan untuk dijual, dan fakta persidangan Pemohon juga sebagai pengguna Narkotika Golongan I, sehingga shabu-shabu tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Pemohon ;

Bahwa dalam fakta persidangan shabu-shabu dibagi 2 dengan uang pengganti sebesar Rp.400.000,- dan Pemohon membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.800.000,- adapun jika terjadi pembagian shabu-shabu yang tidak tepat dan tidak sama ukurannya menjadi 2 karena memang Pemohon tidak memiliki alat timbang atau pengukur shabu-shabu, dan hal tersebut karena Pemohon tidak bermaksud untuk menjual shabu-shabu baik kepada Saksi 1 Serda Pribadi maupun kepada pihak lain dengan tujuan mencari keuntungan ;

2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan militer III-13 Madiun telah terbukti/terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan dari Urkes Polres Madiun Kota No Pol : SKD/28 III/2012/Urkes menyatakan bahwa pada urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Amphetamine positif (halaman 19 angka 7 putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun) ;

- b. Bahwa pemohon dengan Saksi 1 Serda Pribadi pernah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah pemohon (halaman 8 angka 4 Pengadilan Militer III-13 Madiun) ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas sebenarnya telah menunjukkan bahwa sesuatu telah terbukti bahwa **Pemohon adalah sebagai Pengguna** Narkotika Golongan I, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana Pemohon, karena Majelis Hakim menerapkan ketentuan hukum kepada Pemohon sebagai “penjual” atau pengedar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana diajukan dengan alasan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu apakah pemberhentian dari dinas keprajuritan yang dilakukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah tepat dilakukan, karena Majelis Hakim tidak mendalami tentang masa kerja Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengabdikan lebih dari 18 tahun sebagai prajurit TNI dan dengan hak yang ada pada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan, secara cermat dan tepat amar putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Bahwa pada prinsipnya terhadap seorang prajurit TNI harus diberhentikan dari dinas keprajuritan, adalah karena seorang prajurit TNI, karena sifat dan hakekat perbuatannya, tidak dapat lagi diperbaiki karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berulang kali dilakukan dan perbuatannya akan dapat merugikan disiplin keprajuritan ;

Bahwa *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terlibat dalam kegiatan dan penggunaan Narkotika yang sangat membahayakan prajurit TNI khususnya sangat merugikan disiplin Satuan, karenanya adalah sangat riskan untuk tetap mempertahankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai prajurit TNI, karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana, tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai kesalahan tulis kepangkatan Pemohon sebagai Sersan Dua yang seharusnya adalah Sersan Mayor (Serma) bukan suatu kekeliruan nyata yang diancam dengan pembatalan putusan, hanya teknis administratif semata, dan identitas kepangkatan Pemohon tersebut telah ditulis dengan benar dalam putusan banding dan kasasi ;

Bahwa surat isteri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan hal yang harus dinilai dan dipertimbangkan, karena bukan alat bukti atau surat-surat yang terkait dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa penerapan ketentuan pidana minimum dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukan kekeliruan dalam penerapan hukum, melainkan menerapkan hukum yang semestinya sesuai ketentuan ;

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan menurut hukum, karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali harus ditolak, dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **MUDJIONO, Serma, Nrp. 519089** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Juni 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terdana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
M.M.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)